**RINGKASAN KEBIJAKAN TIAP KRITERIA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **KRITERIA 1** |  |
|  | 1. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU No 12 tahun 2012 tentang PendidikanTinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraa Perguruan Tinggi dan Pengelolaan PerguruanTinggi;
5. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu PerguruanTinggi;
7. Permenristekdikti Nomor 55 tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru
8. Permenristekdikti Nomor 50 tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Tahun2015-2019
9. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas NegeriJakarta;
10. Keputusan Menteri Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
12. Peraturan BAN-PT Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan BAN-PT Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi ;
14. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
15. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi
16. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan 🡪 ada empat lampiran.
17. Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 8 Tahun 2017 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Jakarta;
18. Peraturan Rektor UNJ Nomor 8 tahun 2020 tentang Rencana Strategi Bisnis (RSB) UNJ 2020 – 2024
19. Peraturan Rektor UNJ Nomor 7 tahun 2020 tantang Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) UNJ 2020-2045.
20. Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 15 Tahun 2020 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal. Sebelumnya :
21. Pertor UNJ Nomor 1/UN39/JM.00/2019 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.
22. SK Rektor Nomor 932.b/SP/2018 tentang Perubahan SK Rektor Nomor 1742/SP/2017 tentang Penetapan Standar Mutu UNJ.
23. Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tugas dan Fungsi Satuan Penjaminan Mutu
 |  |
| **2** | **KRITERIA 2** |  |
|  | 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 BAB VI; tentangPemerintahDaerah;danBab:XIIItentangPendidikandan Kebudayaan;
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem PendidikanNasional;
3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-UndangRINomor12Tahun2012tentangPendidikan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi NasionalIndonesia;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan PendidikanTinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 212/U/1999 tentangPedomanPenyelenggaraanProgramDoktor;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun2005tentangStandarNasionalPendidikan;
9. PeraturanPemerintahRINomor37Tahun2009tentangDosen;
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang PengelolaandanPenyelenggaraanProgramStudi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Tahun 2010tentang Standar Isi PendidikanTinggi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Tahun 2010tentang StandarDosenPendidikanAkademisdanProfesional;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat diPerguruan Tinggi;PeraturanMenteriRiset,Teknologi,danPendidikanTinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu PendidikanTinggi;
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas NegeriJakarta;
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesi Dosen;
17. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
18. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
19. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/ 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
20. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 711/M/2020 tentang perubahan nama program studi di lingkungan Universitas Negeri Jakarta;
21. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4O4l/M/2O2O tentang izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Geografi Program Magister Pada Universitas Negeri Jakarta di Jakarta;
22. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 096/P/2014 tentang izin penyelenggaraan program studi Bimbingan Konseling , Program Magister (S-2) Pada Universitas Negeri Jakarta di Jakarta;
23. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32030/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019-2023;
24. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI Nomor 108/DIKTI/Kep/2001 tentang Pedoman Pembukaan Program Studi dan/atau Jurusan;
25. Permendikbud Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
26. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32030/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019-2023
27. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas NegeriJakarta;
28. Keputusan Menteri Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta;
29. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
30. Peraturan BAN-PT Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
31. Peraturan BAN-PT Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi ;
32. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
33. Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 8 Tahun 2017 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Jakarta;
34. Peraturan Rektor UNJ Nomor 8 tahun 2020 tentang Rencana Strategi Bisnis (RSB) UNJ 2020 – 2024
35. Peraturan Rektor UNJ Nomor 7 tahun 2020 tantang Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) UNJ 2020-2045.
36. Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 15 Tahun 2020 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal. Sebelumnya :

A. Pertor UNJ Nomor 1/UN39/JM.00/2019 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.B. SK Rektor Nomor 932.b/SP/2018 tentang Perubahan SK Rektor Nomor 1742/SP/2017 tentang Penetapan Standar Mutu UNJ.1. Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tugas dan Fungsi Satuan Penjaminan Mutu
2. Permenristekdikti Nomor 14 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)
3. Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor: 1001/SP/2018 tentang Panduan Akademik Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta.
4. Rencana Strategis (Renstra) Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta 2016-2020.
5. Dokumen SPMI, SOP, Manual dan Surat Edaran di lingkungan Pascasarjana UNJ.
 |  |
| **3** | **KRITERIA 3** |  |
|  | 1. Permenristekdikti Nomor 45 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
2. Permenristekdikti Nomor 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
3. Permenristekdikti Nomor 90 Tahun 2017 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
4. Permenristekdikti Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
5. Keputusan Menristekdikti Nomor 396/M/KPT/2018 tentang Tim Pelaksana Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
8. Peraturan BAN-PT Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan BAN-PT Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi ;
10. Peraturan Rektor UNJ Nomor 8 tahun 2020 tentang Rencana Strategi Bisnis (RSB) UNJ 2020 – 2024
11. Peraturan Rektor UNJ Nomor 7 tahun 2020 tantang Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) UNJ 2020-2045
12. Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 15 Tahun 2020 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal

Sebelumnya :a.Pertor UNJ Nomor 1/UN39/JM.00/2019 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.b.SK Rektor Nomor 932.b/SP/2018 tentang Perubahan SK Rektor Nomor 1742/SP/2017 tentang Penetapan Standar Mutu UNJ. 13. Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tugas dan Fungsi Satuan Penjaminan Mutu14. Keputusan Menteri Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta.1. Keputusan Rektor UNJ Nomor 107/SP/2028 tentang Penetapan Daya Tampung Mahasiswa Baru Jenjang Sarjana UNJ tahun 2018/2019;
2. Keputusan Rektor No. 243.a/SP/2018 tentang Penetapan Pola Penerimaan dan Persentase Pendaftar Mahasiswa Baru Jalur SNMPTN yang Diterima Berdasarkan Prioritas Pilihan di UNJ Tahun 2018;
3. Keputusan Rektor Nomor244.a/SP/2018 tentang Penetapan Kriteria Penilaian Peserta Pendaftar SNMPTN di UNJ Tahun 2018;
4. Keputusan Rektor UNJ Nomor 775.a/SP/2018 tentang Penetapan Mahasiswa Baru SNMPTN;
5. Keputusan Rektor UNJ Nomor 776.a/SP/2018 tentang Penetapan Mahasiswa Baru SBMPTN;
6. Keputusan Rektor Nomor 246.a/SP/2018 tentang Penetapan Jadwal Seleksi Mandiri Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Ujian Tulis Jenjang Diploma III dan Sarjana UNJ;
7. Keputusan Rektor Nomor 54.a /SP/2018 tentang Penetapan Prosedur Operasional Baku Penerimaan Mahasiswa Baru (PENMABA MANDIRI) Jenjang Diploma III, Sarjana, dan Pascasarjana UNJ.
8. Panduan Akademik Pascasarjana UNJ tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020.
9. Prosedur Operasional Baku (POB) Penmaba Mandiri 2017, 2018, 2019, dan 2020 UNJ.

**Layanan Mahasiswa :**1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
2. Keputusan Menteri Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta;
3. Keputusan Rektor Nomor 1727/SP/2015 tentang Pembinaan Kemahasiswaan Universitas Negeri Jakarta;
4. Keputusan Rektor No. 1728/SP/2015 tentang Pola Pengembangan Kemahasiswaan Universitas Negeri Jakarta.

Peraturan yang lebih rinci untuk setiap aspek layanan mahasiswa tersebut diuraikan sebagai berikut.* + 1. **Bimbingan dan Konseling**
1. Keputusan Rektor Nomor 1728/SP/2015 tentang Pola Pengembangan Kemahasiswaan Universitas Negeri Jakarta pada Bab III Program Pengembangan Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, poin 3.2.2.4 tentang Bimbingan dan Konseling;
2. Keputusan Rektor Nomor 271/SP/2013 tentang Pembentukan Pusat dan Layanan Kesehatan dan Konseling Universitas Negeri JakartaKeputusan Rektor Nomor82SP/2018 tentang Pengangkatan Pengelola dan Tim Psikolog/Konselor UPT Layanan Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Jakarta Tahun 2018; dan
3. Prosedur Operasi Baku Layanan Bimbingan dan Konseling pada ULBK
	* 1. **Pengembangan Nalar, Minat, dan Bakat**
	1. Keputusan Rektor Nomor 1728/SP/2015 tentang Pola Pengembangan Kemahasiswaan Universitas Negeri Jakarta pada Bab III Program Pengembangan Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, poin 3.1.2 tentang Peningkatan Mutu Pembinaan Minat dan Bakat Mahasiswa dan poin 3.2.1. tentang Peningkatan Penalaran Mahasiswa;
	2. Prosedur Operasi Baku Program Kreativitas Mahasiswa;
	3. Prosedur Operasi Baku Pengajuan Pendanaan Kegiatan; dan
	4. Prosedur Operasi Baku Pembentukan Unit Kegiatan Mahasiswa Baru
		1. **Pengembangan *Softskills***
			1. Keputusan Rektor Nomor 1728/SP/2015 tentang Pola Pengembangan Kemahasiswaan Universitas Negeri Jakarta pada Bab II Kebijakan Pengembangan Kemahasiswaan, Poin DtentangPengembangan Mahasiswa Berbasis *Softskill;* dan
			2. Panduan Pengembangan Soft Skill Mahasiswa melalui Kegiatan Ekstra-kurikuler.
		2. **Layanan Beasiswa**
			1. Keputusan Rektor Nomor 1728/SP/2015 tentang Pola Pengembangan Kemahasiswaan Universitas Negeri Jakarta pada Bab III Program Pengembangan Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, poin 3.2.2.1 tentang Layanan Beasiswa; dan
			2. Prosedur Operasi Baku Pemberian Beasiswa.

**e) Bimbingan Karier dan Kewirausahaan**1. Keputusan Rektor Nomor 1728/SP/2015 tentang Pola Pengembangan Kemahasiswaan Universitas Negeri Jakarta pada Bab III Program Pengembangan Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, poin 3.2.2.2 tentang Kegiatan Kewirausahaan;
2. Keputusan Rektor Nomor55a/UN39/KP.08.01/2019 tentang Pengangkatan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Layanan Bimbingan dan Konseling, Kepala Divisi Karier serta Kepala Divisi Konseling pada UPT Layanan Bimbingan dan KonselingUNJ Tahun 2019;
3. Prosedur Operasi Baku Layanan Bimbingan Karier pada ULBK

**f) Layanan Kesehatan**1. Keputusan Rektor Nomor 271/SP/2013 tentang Pembentukan Pusat dan Layanan Kesehatan dan Konseling Universitas Negeri Jakarta;
2. Prosedur Operasi Baku Layanan Poliklinik; dan
3. Prosedur Operasi Baku Klaim Asuransi Mahasiswa.
 |  |
| **4** | **KRITERIA 4** |  |
|  | 1. Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
4. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Pemerintahan No. 54 Tahun 2003 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil
6. Peraturan Pemerintahan No. 78 Tahun 2013 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
7. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
8. Peraturan Pemerintahan No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Neger Sipil
9. Peraturan Menteri No. 197 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil bagi Jabatan yang dikecualikan dalam Penundaan Sementara Penerimaan CPNS
10. Peraturan Mendiknas No. 9 Tahun 2008 tanggal 3-4 2008 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Guru Besar/Professor dan Pengangkatan Guru Besar/Professor Emeritus
11. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional No. 71269/A4/KP/2010 tanggal 1 Oktober 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan CPNS Formasi tahun 2010 dan Pelamar Umum di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional.
12. Peraturan Badan Kepala Kepegawaian Negara No. 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
13. Prosedur Pengadaan PNS dalam hal ini, PNS Dosen juga harus sesuai dengan PP No. 98 Tahun 2000 jo PP No. 11 Tahun 2000, yaitu:
14. Pengumuman penerimaan CPNS
15. Pengajuan lamaran oleh peserta CPNS
16. Penyaringan peserta CPNS
17. Pengangkatan menjadi CPNS
18. Pengangkatan CPNS menjadi PNS
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
20. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
21. Peraturan BAN-PT Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
22. Peraturan BAN-PT Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi ;
23. Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 15 Tahun 2020 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal

Sebelumnya :a.Pertor UNJ Nomor 1/UN39/JM.00/2019 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.b.SK Rektor Nomor 932.b/SP/2018 tentang Perubahan SK Rektor Nomor 1742/SP/2017 tentang Penetapan Standar Mutu UNJ.1. Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tugas dan Fungsi Satuan Penjaminan Mutu.
2. Peraturan Rektor UNJ Nomor 8 tahun 2020 tentang Rencana Strategi Bisnis (RSB) UNJ 2020 – 2024.
3. Peraturan Rektor UNJ Nomor 7 tahun 2020 tantang Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) UNJ 2020-2045.
4. Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 8 Tahun 2017 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Jakarta;
5. Peraturan Rektor Nomor 02 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Rektor Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pedoman Implementasi Remunerasi Badan Layanan Umum Universitas Negeri Jakarta;
6. Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 1726 Tahun 2016 tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Negeri Jakarta; dan
7. Surat Keputusan Rektor Nomor 580/SP/2018 tentang Penetapan Buku Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Manusia UNJ tanggal 5 Juli 2018.
 |  |
| **5** | **KRITERIA 5** |  |
|  | 1. PP No. 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
2. PP No.45 tahun 2013 tetang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
3. PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
4. Permenristek Dikti nomor 44 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
7. Peraturan BAN-PT Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan BAN-PT Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi ;
9. Peraturan Rektor UNJ Nomor 8 tahun 2020 tentang Rencana Strategi Bisnis (RSB) UNJ 2020 – 2024
10. Peraturan Rektor UNJ Nomor 7 tahun 2020 tantang Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) UNJ 2020-2045
11. Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 15 Tahun 2020 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal

Sebelumnya :a.Pertor UNJ Nomor 1/UN39/JM.00/2019 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.b.SK Rektor Nomor 932.b/SP/2018 tentang Perubahan SK Rektor Nomor 1742/SP/2017 tentang Penetapan Standar Mutu UNJ.1. Keputusan Menteri KeuanganNomor 440/KMK.05/2009 Tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta.
3. Permenkeu nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018.
4. Keputusan Rektor tentang Anggaran Pascasarjana tahun 2016
5. Keputusan Rektor tentang Anggaran Pascasarjana tahun 2017
6. Keputusan Rektor tentang Anggaran Pascasarjana tahun 2018
7. Keputusan Rektor UNJ, No. 10/SP/2018, tentang Insentif Publikasi Ilmiah Bagi Dosen di Lingkungan Universitas Negeri Jakarta
 |  |
| **6** | **KRITERIA 6** |  |
|  | * 1. UU No 20 tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
	2. UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
	3. Peraturan Presiden No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
	4. Peraturan Pemerintah No 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
	5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
	6. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
	7. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta;
	8. Permenristekdiskti No 50 tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Tentang Rencana Strategus Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019;
	9. Keputusan Menteri Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta;
	10. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)
	11. Peraturan BAN-PT No. 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional;
	12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
	13. Peraturan BAN-PT Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi ;
	14. Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor Nomor 15 Tahun 2020 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal

Sebelumnya : a. Peraturan Rektor Nomor 1/UN39/JM.00/2018 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal;b.Keputusan Rektor Nomor 932.b/SP/2018 Tentang Sistem Perubahan Atas Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 1742/SP/2017 Tentang Penentapan Standar Mutu Universitas Negeri Jakarta;o. Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tugas dan Fungsi Satuan Penjaminan Mutu p. Dokumen Kebijakan dalam SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan) Pascasarjana Universitas Negeri Jakartaq. Buku Panduan Akademik Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta 2017, 2018, 2019, 20201. Edaran Direktur tentang penyelesaian studi
2. Ketentuan pembelajaran dan pelaksanaan ujian di lingkungan program studi manajemen Pendidikan.
 |  |
| **7** | **KRITERIA 7** |  |
|  | 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Perpres Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan pendidikan Tinggi.
4. Permenristekdikti Nomor 13 tahun 2015 tentang Rencana Strategis kementerian Riset, teknologi dan pendidikan Tinggi tahun 2015-2019.
5. Permenristekdikti Nomor 15 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)
8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional;
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
10. Peraturan BAN-PT Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi ;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta;
12. Rencana Induk Penelitian Universitas Negeri Jakarta 2016-2020 dirancang sebagai pedoman Penelitian dan pengabdian Masyarakat
13. Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat berdasarkan Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII Tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020;
14. Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat berdasarkan Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII Tahun 2018;
15. Keputusan Rektor Nomor 932.b/SP/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 1742/SP/2017 tentang Penetapan Standar Mutu Universitas Negeri Jakarta;Peraturan Rektor Nomor 1/UN39/JM.00/2018 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal; dan diubah Pertor UNJ Nomor 15/2020 tentang SPMI.
16. Surat Keputusan Rektor Nomor 594.b/SP/2016 tentang Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat UniversitasTahun 2016—2020;
17. Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 1031/SP/2017 tentang Pembentukan dan Pengangkatan *Reviewer* Internal Lembaga Penelitian Universitas Negeri Jakarta Tahun 20017/2018
18. Keputusan Rektor UNJ, No. 10/SP/2018, tentang Insentif Publikasi Ilmiah Bagi Dosen di Lingkungan Universitas Negeri Jakarta
19. Riset Unggulan Pascasarjana (RUP) UNJ
20. SOP tentang pengusulan hibah penelitian
21. SOP tentang review penelitian
22. SOP tentang pelaporan penelitian
 |  |
| **8** | **KRITERIA 8** |  |
|  | 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
3. Permenristekdikti Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015 – 2019;
4. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang telah diubah denganPeraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta;
7. Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat berdasarkan Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII Tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020;
8. Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat berdasarkan Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII Tahun 2018;
9. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)
10. Peraturan BAN-PT No. 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional;
11. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
12. Peraturan BAN-PT Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi ;
13. Keputusan Rektor Nomor 932.b/SP/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 1742/SP/2017 tentang Penetapan Standar Mutu Universitas Negeri Jakarta;Peraturan Rektor Nomor 1/UN39/JM.00/2018 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal; dan diubah Pertor UNJ Nomor 15/2020 tentang SPMI.
14. Surat Keputusan Rektor Nomor 594.b/SP/2016 tentang Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat UniversitasTahun 2016—2020;
15. Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 1031/SP/2017 tentang Pembentukan dan Pengangkatan *Reviewer* Internal Lembaga Penelitian Universitas Negeri Jakarta Tahun 20017/2018
16. Keputusan Rektor UNJ, No. 10/SP/2018, tentang Insentif Publikasi Ilmiah Bagi Dosen di Lingkungan Universitas Negeri Jakarta
 |  |

**Peraturan BAN-PT**

|  |  |
| --- | --- |
| No. | Perban-pt |
| 1. | Peraturan BAN-PT Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi |
| 2. | Peraturan BAN-PT Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi  |
| 3. | Peraturan BAN-PT Nomor 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi  |
| 4. | Peraturan BAN-PT Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi (ada 9 lampiran 1-5,6A-6D) :* 1. Lampiran 1 PerBAN-PT-5-2019 tentang IAPS Naskah Akademik.
	2. Lampiran 2 PerBAN-PT-5-2019 tentang IAPS Kriteria dan Prosedur.
	3. Lampiran 3 PerBAN-PT-5-2019 tentang APS Panduan Penyusunan LED.
	4. Lampiran 4 PerBAN-PT-5-2019 tentang APS Panduan Penyusunan LKPS.
	5. Lampiran 5 PerBAN-PT-5-2019 tentang Pedoman Penilaian.
	6. Lampiran 6a PerBAN-PT-5-2019 tentang Matriks Penilaianan LED dan LKPS Program Sarjana.
	7. Lampiran 6b PerBAN-PT-5-2019 tentang Matriks Penilaianan LED dan LKPS Program Magister.
	8. Lampiran 6c PerBAN-PT-5-2019 tentang Matriks Penilaianan LED dan LKPS Program Doktor.
	9. Lampiran 6d PerBAN-PT-5-2019 tentang Matriks Penilaianan LED dan LKPS Program Diploma 3.
	10. Lampiran 7 PerBAN-PT-5-2019 tentang IAPS Pedoman Asesmen Lapangan.
 |
| 5. | Peraturan BAN-PT Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyelesaian Keterlambatan Proses Akreditasi pada BAN-PT |
| 6. | Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 tahun 2020 tentang Mekanisme akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan Ban-PT. Instrumen pendukung :* + - * 1. IPEPA Panduan Pelaksanaan APS Program Diploma3
				2. IPEPA Panduan Pelaksanaan APS Program Sarjana
				3. IPEPA Panduan Pelaksanaan APS Program Magister
				4. IPEPA Panduan Pelaksanaan APS Program Doktor
				5. IPEPA Panduan Pelaksanaan APT
				6. IPEPA Pedoman Penilaian APS Program Diploma3
				7. IPEPA Pedoman Penilaian APS Program Sarjana
				8. IPEPA Pedoman Penilaian APS Program Magister
				9. IPEPA Pedoman Penilaian APS Program Doktor
				10. IPEPA Pedoman Penilaian APT PTN BLU
 |
| 7. | Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2020 tentang Instrumen Suplemen Konversi (ada 10 lampiran A-J)1. Lampiran A-PerBAN-PT-2-2020-ISK APT 3.0
2. Lampiran B-PerBAN-PT-2-2020-Matriks Penilaian ISK APT 3.0
3. Lampiran C-PerBAN-PT-2-2020-ISK APS 4.0 Program Diploma 3
4. Lampiran D-PerBAN-PT-2-2020-Matriks Penilaian APS 4.0 Program Diploma 3
5. Lampiran E-PerBAN-PT-2-2020-ISK APS 4.0 Program Sarjana
6. Lampiran F-PerBAN-PT-2-2020-Matriks Penilaian APS 4.0 Program Sarjana
7. Lampiran G-PerBAN-PT-2-2020-ISK APS 4.0 Program Magister/Magister Terapan
8. Lampiran H-PerBAN-PT-2-2020-Matriks Penilaian APS 4.0 Program Magister/Magister Terapan.
9. Lampiran I-PerBAN-PT-2-2020-ISK APS 4.0 Program Doktor
10. Lampiran J-PerBAN-PT-2-2020-Matriks Penilaian APS 4.0 Program Doktor
 |
| 8. | Permendikbud 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi pasal 29 huruf h memberi kewenangan BAN-PT untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan peringkat akreditasi. |
| 9. | 2 Juni 2020 Panduan Asesmen Lapangan Secara Daring. |
| 10. | PerBAN-PT nomor 6 tahun 2020 tentang Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum APS untuk Program Sarjana dan Magister  |
| 11. |  |

**Peraturan LAMDIK**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Peraturan LAMDIK |  |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |